

ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN

Hanafi¹, Estelee Elora Akbar², Arrohmatan³

¹Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

²Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

³Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

Email hanafisba94@gmail.com

Abstract

Zakat fitrah is issuing a special portion of property that has reached the nishab (quantity limit that requires zakat) to people who are most entitled to receive it or called mustahiq. The obligation to pay zakat fitrah is also legal in several verses in the Qur'an. The form of giving zakat fitrah has also been explained in several hadiths of the Prophet Muhammad. Efforts to pay zakat in Islamic law show that Islam is very concerned about social problems, especially the fate of those who are weak. So that close the relationship of love between fellow human beings in realizing Islamic brotherhood. In the Indonesian community, most of whom adhere to the Hanafi school of thought, but there are also some people who follow the guidelines of the Maliki school of thought, where from the two schools of thought there are differences of opinion about most of them allowing zakat fitrah with money, but there are also those who argue that paying zakat fitrah is not allowed with money. but with goods (basic materials). Based on the explanation of the background of the problem, the researcher determines the formulation of the problem, namely how are the similarities and differences between zakat fitrah and money according to Imam Hanafi and Imam Maliki. This study uses the library research method, which means an activity to search, record, formulate to analyze to compile data about differences of opinion from Imam Hanafi and Imam Maliki regarding the payment of zakat fitrah with money. The data obtained from the results of this library research are then processed systematically. The results in the study state that Imam Hanafi and Imam Malik both require zakat fitrah on people who have excess food the next day. However, in this case Imam Hanafi distinguishes between fard and obligatory. Fardhu is everything that is determined based on the qath'i argument, obligatory based on the zanni argument. Meanwhile, Imam Maliki does not distinguish between fard and obligatory. While the difference is that Imam Hanafi is allowed to pay zakat fitrah with money while Imam Maliki does not allow zakat fitrah with money, he must use local staple foods

Keywords: Zakat, Money, Hanafi, Maliki

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Islam mengajarkan, terdapat dua hubungan dipertahankan oleh semua umat islam. Untuk kedua hubungan ini memiliki kalimat Hablum

minallah wahablum minan nas, diartikan sebagai tali pengikat, karena hal ini menunjukkan ikatan antara manusia dengan tuhan, lingkungan dan diri sendiri, hubungan yang dimaksudkan ini harus berjalan secara bersamaan, dengan berpegang teguh terhadap keyakinan dan aqidah, setelah manusia meninggalkan kehidupan yang fana ini dan kembali ke akhirat kepada jalan yang sebenarnya. Sholat, Puasa, haji dan syahadat dalam ibadah zakat(Ummah, 2019).

Secara harfiyah zakat artinya bersih, meningkat dan berkah. Hukum membayar zakat wajib, perintah ini dari Allah dan Rasul-nya, hal ini dikarenakan zakat merupakan rukun islam. Dalam Al-Quran zakat telah tertulis menjadi dasar perintah(Febriani et al., 2024). Sebagai upaya untuk mencari keberkahan pada zakat dimulai dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta pada bulan suci ramadhan menyambut hari raya besar maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat bagi seluruh umat muslim yang merasa mampu. Masyarakat yang memiliki nasib lemah maka ditunjuk sebagai penerima zakat dalam syariat Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan ini dianggap sangat penting dan utama dalam memperoleh berkah akan rezeki yang diterima. Sesama manusia diharuskan mempererat hubungan kasih sayang sehingga dapat menjalin persaudaraan Islam. Salahsatu syarat mutlak bagi perkembangan umat islam dengan memandang aliran sesuai dengan pandangan Islam akan zakat yang diperuntukkan kepada umat(Afandi et al., 2024).

Menurut Rasulullah SAW tujuan dari salah satu zakat adalah untuk membantu perekonomian masyarakat hingga batas seminiml mungkin diwajibkan yang menerima zakat ini adalah orang-orang yang miskin sehingga mampu memberikan kemudahan akan beban kemiskinanannya. Suatu bukti ketaatan seseorang akan iman serta keyakinan terhadap Allah SWT yang telah memberikan kesadaran dalam melaksanakan syariat yang menjadi hukum landasan dalam Islam kepada umat muslim, masalah zakat apabila nilai pengandiannya tidak

hanyaditunjukkan pada pencipta alam semata. Diwajibkan mereka nikmati hak secara layak dengan bentuk kontribusi yang besar terhadap kaum fakir miskin. Berdirinya agama Islam berdasarkan permasalahan penting dari dampak terhadap(Johan Nasution, 2014).

Landasan dan pilar Islam yang harus diperhatikan oleh bagi setiap muslim. Tidak dapat dipungkiri akan nilai amalan pahala yang diperoleh di kehidupan akhirat kelak. Zakat fitrah hukumnya wajib, hal ini berdasarkan pendapat imam mazhab yang memberikan pemaparan dari Al' Asham dan Ibn Hasytam bahwasanya zakat hukumnya sunnah. Wajib bukan berarti fardu karena fardu artinya diwajibkan, Imam Hanafi menjelaskan zakat tidak hanya sekedar diwajibkan tetapi melebihi wajib, dikarenakan lebih kuat daripada wajib. Orang dewasa, anak kecil diwajibkan untuk membayar zakat. Demikian juga dari mazhab mailiki dan hanafi. 3Bahwasahnya zakat fitrah sudah dikenal sejak zaman rasulullah dan tidak asing lagi ditelinga masyarakat muslim, karena bagi umat muslim pasti melaksanakan zakat fitrah pada setiap tahun tepat pada bulan suci ramadhan(Afandi et al., 2024).

Zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap mukallaf seperti orang sial, baliq, dan berakal untuk memberikan sejumlah harta dalam kondisi tertentu . Dari pembahasan diatas tentang zakat fitrah, setiap bulan suci ramadhan umat muslim menjalankan rukun Islam yang keempat yaitu zakat fitrah. Sebagian umat Islam yang menunaikan zakat fitrah menggunakan uang untuk pengganti bahan makanan yang biasanya digunakan untuk menuanaikan zakat. Saat ini banyak muslim yang membayar zakat menggunakan uang, ada beberapa perbedaan pendapat dari para imam bahwasanya umat muslim dapat menunaikan zakat dengan menggunakan barang ataupun uang(Syukur, 2020).

Landasan Teori

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah dengan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki?

Tujuan

Untuk mengetahui Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah dengan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang menunjukkan metode operasi yang benar, dan “logo” menunjukkan sains atau pengetahuan (Danandjaja, 2014). Oleh karena itu, metodologi berarti “bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati menggunakan gagasan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “sesuatu untuk mencari, mencatat, menganalisis sampai menyusun laporannya,” metode yang digunakan penulis adalah

1. Jenis data Jenis data adalah kepustakaan yang tujuannya kumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data utama yang berkaitan dengan masalah yang di bahas, serta mengidentifikasi dan memperoleh konsep para pendapat sebagai landasan teori. Penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan library research (Sari et al., 2022).
2. . Sumber data Data yang digunakan adalah Data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku Fikih Zakat Lengkap, buku Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang, situs internet, maupun lainnya, berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono & Lestari, 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu melalui sumber bacaan dan pengecekan, buku, majalah dan sumber bacaan lain yang tersedia diruang perpustakaan. mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yng berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian ini(Yani et al., 2022).
4. Analisis data Analisis data adalah "metode penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu studi keseluruhan dari pernyataan tertulis atau lisan dari responden dan perilaku mereka yang sebenarnya(Agustianti et al., 2022)." Memiliki sifat khusus dan dapat berisi(menuliskan). Putusan akhirnya untuk menggunakan metode Library Reserch penelitian bebas yaitu metode berfikir dengan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tentang perbedaan dan persamaan pandangan Zakat Fitrah tentang menggunakan uang antara Imam Abu Hanafi dan Imam.Maliki. dengan metode ini diharapkan pandangan zakat fitrah dan uang antra imam hanafi dan imam Maliki memiliki sehingga diperoleh data yang obyektif yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini(Kompensasi et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Imam Hanafi Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang Hanafi menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Hal inilah bermakna, Abu Hanifah Ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan qimah/nilai. Bisa dipahami pula bahwa Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dalam bentuk Uang. Jadi menurut Imam Hanafi pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan Uang, dan

disesuaikan dengan jumlah yang harus sesuai dengan nilai/harga bahan-bahan makanan tersebut, karena menurutnya membayar zakat fitrah dengan Uang bisa menyelesaikan hajatnya si fakir dan dengan menggunakan Uang lebih tepat sasaran karena keperluan orang miskin pada hari raya bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja (Johan Nasution, 2014).

Namun lebih membutuhkan uang untuk keperluan lainnya. Dari penjelasan di atas bahwa tingkat keutamaan dalam membayar zakat menurut imam Hanafi pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan Uang, dan disesuaikan dengan jumlah yang harus sesuai dengan nilai/harga bahan-bahan makanan tersebut, karena menurutnya membayar zakat fitrah dengan Uang bisa menyelesaikan hajatnya si fakir dan dengan menggunakan uang lebih tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada hari raya bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja. Namun lebih membutuhkan uang untuk keperluan lainnya. B. Pandangan Imam Maliki Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang Imam Maliki mengatakan, Zakat fitrah itu wajib bagi orang muslim merdeka yang mampu membayarnya pada saat wajibnya, baik dengan hartanya sendiri atau dengan meminjam jika memungkinkan. Seseorang yang dapat meminjam dianggap mampu jika ia memiliki harapan untuk dapat melunasinya, dengan syarat ia telah memiliki makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia dukung pada hari raya Idul Fitri (Mahrani, Siti Meutia Sari, 2022).

Hanya dari pendapat masing-masing dan hukum yang berbeda dapat memberikan keterangan akan diwajibkan keterangan akan kewajiban dalam menunaikan zakat, Sebagai ini dikategorikan bahwasanya zakat hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk bahan pokok makanan, dan tidak sah dalam bentuk uang, hukum ini sudah tertera dari zaman Rasulullah yang menjadi kebiasaan menunaikan zakat dalam bentuk bahan makanan, tidak diperbolehkan zakat selain dengan bahan pokok makanan tersebut, pada negeri tersebut jenis bahan yang wajib

dilaksanakan zakatnya melalui gandum, beras, salad, jagung, kurma, anggur dan keju selain daripada ini makan tidak dibenarkan. Kesepakatan dari mazhab Maliki bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang.¹⁹ "Pada masa Rasul SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak sha" makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur dan keju. " (HR. Muslim, hadits: 985)²⁰

Uraian pada pengertian hadits diatas menjelaskan bahwa sahabat-sahabat nabi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan, mereka melaksanakan kewajiban ini berdasarkan hadits yang kuat dan menjelaskan tentang hukum mereka memberikan zakat kepada kaum muslimin yang berupa bahan makanan, dari sebagian harta boleh diwajibkan untuk melaksanakan zakat, namun dilaksanakan pada batas waktu yang telah ditentukan jangan sampai waktu yang tertera dalam berzakat sudah berlaku.

Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki Setiap manusia yang telah diberikan karunia berlebihan oleh Allah SWT maka diwajibkan kepada mereka untuk menunaikan ibadah zakat fitrah yang menjadi hal yang dapat membantu sesama manusia yang membutuhkan apapun bentuknya hak ini hukumnya wajib. Sehingga adanya perintah kepada umat islam untuk membayar zakat, Rasulullah SAW melembagakan zakat ini dalam ketentuan zakat bukan hanya sebuah bebas kehidupan yang mereka tanamkan. Adapun persamaan dan perbedaan zakat fitrah dengan Uang menurut Imam Hanafi dan Maliki adalah sebagai berikut: 1. Imam Hanafi dan Maliki sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihan makanan pada esok harinya serta sama-sama bertujuan untuk membersihkan harta dan diri dari rasa iri, dengki, kikir dan sebagainya. Namun dalam hal ini Imam Hanafi membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu ialah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qath'i, wajib berdasarkan dalil zanni. sedangkan Imam Maliki tidak

membedakan antara fardhu dan wajib 2. Zakat fitrah ditunaikan untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya idhul fitri. Perbedaannya bahwasanya Imam Hanafi boleh menunaikan zakat fitrah dengan uang sedangkan Imam maliki tidak memperbolehkan zakat firah dengan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat (Febriani et al., 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan pendapat pendapat dari Imam Hanafi zakat fitrah dengan uang ialah diperbolehkan karena ia mengatakan bahwasanya zakat fitrah asalnya yaitu diambil dari harta, harta itu bang berharga yang dimiliki oleh seseorang baik berupa emas, perak termasuk uang, sehingga zakat fitrah dngan uang diperbolehkan. Sedangkan Maliki menjelaskan zakat fitrah tidak dikenakan dalam bentuk uang karena menurutnya zakat fitrah itu hanya boleh dibayarkan dalam bentuk makanan pokok pada suatu msyarakat setempat saja, hal ini di dasarkan dari Hadits Rasulullah berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada penelitian penulis tentang perintah mengeluarkan zakat dalam bentuk bahanbahan makanan. Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan mengenai zakat fitrah dengan Uang menurut Imam Hanafi dan 1mam Maliki, yaitu sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihan makanan pada esok hari.

Namun dalam hal ini Imam Hanafi membedakan antara yang fardhu denganwajib, apabila yang Fardhu berdasarkan dalilqath“i, kalau wajib berdasarkan dalil zannsedangkan Imam Maliki tidak membedakan antara fardhu dan wajib karena Zakat fitrah ditunaikan untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya idhul fitri. Adapun Perbedaannya ialah Imam Hanafi boleh menunaikan zakatfitrah dngan uang sedangkan Imam maliki tidak mmperbolehkan zakat firah dngan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung atas penelitian ini.

Referensi

- Afandi, A., Erfan, M., Billah, M., & Siddiq, M. (2024). *Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 5(4), 2045–2054.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*.
- Febriani, E., Oktaviani, C., & Kumaidi, M. (2024). Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1081–1093. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1074>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kompensasi, P., Ariesa, Y., Kamal, J., Emmanuel, A., Hayati, R., Arafat, Y., Sari, A. P., Ahmad, S., Utari, A. S., Puspita, Y., Imansyah, M., Arafat, Y., Wardiah, D., Yulianti, E., Arafat, Y., & Wardiah, D. (2020). *(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021. 5(2).
- Mahrani, Siti Meutia Sari, S. D. (2022). Attractive : Innovative Education Journal. *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability*, 4(1), 1–12.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yani, R., Abas, E., & Pujianti, E. (2022). *MENINGKATKAN KINERJA GURU PENDIDIKAN WAY KANAN*. 01(03), 926–934.